



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 342 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GROBOGAN KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 1 (satu) huruf a dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 246/PP.04.1-BA/3315/2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GROBOGAN KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Gunarti,S.Sos	PEREMPUAN	JL. Agus Salim RT. 04 RW. 06 Kel/Kec/Kab. Grobogan

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd  
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum dan SDM

RAMA EKA SAPUTRA

